



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1857, 2014

KEMENHUB. Perhubungan. Pakaian Dinas.
PNS. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 72 TAHUN 2014
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas harian guna membangun identitas pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diatur penggunaan pakaian dinas harian pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tentang Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 1994;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.263/HK.602/Phb-87 tentang Daftar Singkatan Nama Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2

PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri dari :

a. Pria :

1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan Atribut lengkap;
2. Celana Panjang berwarna biru tua (*dark blue*).

b. Wanita :

1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan Atribut lengkap;
2. Celana Panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);